



PUTUSAN

Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Wiraswasta, semula bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas

dan pasti (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel . mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2009 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED],
sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: 260/10/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED] dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2016 dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama 2 tahun dan Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon serta saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar telah

Hlm. 2 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 14 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Selong (RHN), dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu

Hlm. 3 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli surat keterangan domisili atas nama Pemohon, Nomor 470.13/116/Pem./2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 September 2018, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, No. 260/10/V/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 November 2018, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat Keterangan atas nama Tergugat, No. 450.10/30/Pem./2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 06 November 2018, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penyangkong, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hlm. 4 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Loang Pekat Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tenteram karena sejak bulan Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tahu kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon pada bulan Oktober 2016 tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Saksi 2, [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Loang Pekat, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 5 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Loang Pekat Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tenteram karena sejak bulan Oktober 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa saksi tahu kepergian Termohon tersebut tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Termohon pada bulan Oktober 2016 tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon supaya sabar menunggu kedatangan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Hlm. 6 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh

Hlm. 7 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon bersabar menunggu kedatangan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangga dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah pulang, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa asli surat keterangan domisili, P.2 berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa asli surat keterangan yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Hlm. 8 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti semula Termohon bertempat tinggal di Loang Pekat, Dusun Semaya Timur, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak tenteram disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 tahun lebih, selama itu tidak pernah pulang dan tidak

Hlm. 9 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim kabar kepada Pemohon;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon tidak sabar lagi menunggu kepulangan Termohon dan tidak ingin rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Hlm. 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

- Kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya: *Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hlm. 11 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.301.000,00** (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Kasim, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H.,
M.S.I.**

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Hlm. 12 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasim, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 301.000,00

=== (tiga ratus satu ribu rupiah) ===

Hlm. 13 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)